



Nomor 623 K/Pid.Sus/2020

MAHKAMAH AGUNG

N a m a : **BAHRI bin KASBIN;**
Tempat lahir : Godang ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/2 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Buluvidu, Desa Kulu, Kecamatan
 Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

II N a m a : **IDRUS alias IDUL bin ABDUL ASIS;**

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pelajar;

Tempat lahir : Bangga;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/19 Maret 1995;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Buluvidu, Desa Kulu, Kecamatan
Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Kayu);

Para Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut ;

- Pertama : Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP; atau

- Kedua : Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP; atau

- Ketiga : Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, tanggal 1 Agustus 2019 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I BAHRI bin KASBIN dan Terdakwa II IDRUS alias IDUL bin ABDUL ASIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan atau turut serta melakukan menebang Pohon atau memanen Hasil Hutan didalam Hutan Tanpa Memiliki Hak atau Izin dari Pejabat yang Berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BAHRI bin KASBIN dan Terdakwa II IDRUS alias IDUL bin ABDUL ASIS dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Subsidaair masing-masing 6

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Tali Vambel Panjang 6 m ;
2. 1 (satu) lembar Tanda daftar perusahaan perseroan (PO) dengan nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/ DPMPTSP dengan nama usaha UD Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor: 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;
4. 1 (satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor: 640/152/ IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018;
5. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;
6. Circle saw Diameter 50 Cm;
7. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Berwarna Kuning bersama dengan STNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel FE 74 HD Nomor Mesin 4D34T-EX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563;
8. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Landcruiser Warna Hijau;
9. 1 (Satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI Buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33 HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523;
10. Uang tunai hasil lelang kayu 38 (Tiga Puluh Delapan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Balok dan 9 (Sembilan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Papan dan 208 (Dua Ratus Delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp11.065.678,00 (sebelas juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan melalui Bank BRI nomor rekening 00002111-01-000374-30-7 atas nama Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara KASBIN alias UWA HASRI bin TONJE (berkas perkara yang diajukan penuntutan secara terpisah/splitzing);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY, tanggal 28 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAHRI Bin KASBIN dan Terdakwa II IDRUS Alias IDUL Bin ABDUL ASIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tali Vambel Panjang 6 M;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Tanda daftar perusahaan perseroan (PO) dengan nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/ DPMPTSP dengan nama usaha UD Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni 2018;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor: 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor: 640/152/ IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018;
- Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;

Dikembalikan kepada Kasbin;

- Cycle saw Diameter 50 Cm;
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Berwarna Kuning bersama dengan STNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel FE 74 HD Nomor Mesin 4D34T-EX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563;
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Landcruiser Warna Hijau;
- 1 (Satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI Buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33 HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523;
- Uang tunai hasil lelang kayu 38 (Tiga Puluh Delapan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Balok dan 9 (Sembilan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Papan dan 208 (Dua Ratus Delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp11.065.678,00 (sebelas juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang tersimpan melalui Bank BRI nomor rekening 00002111-01-000374-30-7 atas nama Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 535/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 24 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY, tanggal 28 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I BAHRI bin KASBIN dan Terdakwa II IDRUS alias IDUL bin ABDUL ASIS tetap berada dalam Tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I BAHRI bin KASBIN dan Terdakwa II IDRUS alias IDUL bin ABDUL ASIS untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus/2019/PN Pky, tanggal 11 November 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 April 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 18 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 18 November 2019;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum *judex factie* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan diperoleh fakta, para Terdakwa telah terbukti secara Bersama-sama menebang pohon atau memanen, memunggut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari yang berwenang;
3. Bahwa para Terdakwa hanyalah seorang supir dan kernek kendaraan truk yang mengangkut kayu tersebut bukan pemilik kayu dan yang menebang kayu di hutan sehingga pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya menyangkut berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex factie* untuk menentukannya yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi tingkat kasasi;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 78 ayat (5) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa BAHRI bin KASBIN dan IDRUS alias IDUL bin ABDUL ASIS** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 535/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 24 Oktober 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY, tanggal 28 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **13 April 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang
dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H.,**
M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 623 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)